

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dimana sejak lahir manusia hidup berdampingan bersama manusia yang lainnya. Perkawinan menjadi sebuah landasan bagi laki-laki dengan perempuan yang belum mahramnya untuk tinggal bersama. Kata perkawinan atau kawin di dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata nikah. Menikahi sama dengan mengawini, untuk itu istilah pernikahan dengan perkawinan memiliki artian sama.¹

Allah SWT menganjurkan kita untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Perkawinan ialah sebuah proses menyatukan hubungan seseorang perempuan dengan seorang laki-laki dalam ikatan kekeluargaan yang bertujuan untuk membangun sebuah kehidupan berumah tangga serta memperbanyak keturunan.²

Sesuai anjuran Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

Artinya : *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (jagalah*

¹ Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat* (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2008), 1.

² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perakwinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 35.

hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Perkawinan sejatinya termasuk dalam hal yang *mubah* atau dibolehkan, bahkan dianjurkan sebagai sunnah. Oleh sebabnya dalam pelaksanaan dalam perkawinan haruslah memenuhi semua rukun serta syarat seperti yang sudah diatur oleh masing-masing agama.³

Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai beragam suku, agama, bangsa, ras, golongan, dan budaya. Dengan banyaknya agama yang ada, Indonesia hanya mengakui 6 agama, yaitu : Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, serta Konghuchu. Dengan presentase 87,2% menjadikan agama Islam adalah agama mayoritas.⁴ Keberagaman itu bersifat mutlak, dan dalam pembahasan keagamaan hal yang tidak dapat terhindarkan adalah bersinggungannya dengan kalangan diluar komunitasnya, yaitu non-muslim.⁵

Hazairin yang dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Zaidah Nur Rosidah, mengatakan bahwa sebagai orang yang beragama Islam tidak mungkin melakukan perkawinan dimana pelaksanaannya melanggar hukum Islam itu sendiri. Begitu pula dengan yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha atau yang lainnya yang dijumpai di Indonesia.⁶ Hal nyata dalam kehidupan bermasyarakat dimana perkawinan dengan seorang yang berbeda agama itu menjadi sebuah realita yang ada, mengingat Indonesia

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 43.

⁴ <https://indonesia.go.id/profil/agama> , diakses pada tanggal 3 Januari 2022 pada pukul 20.03 WIB

⁵ Nurcholis Madjid dkk., *Fikih Lintas Agama* (Jakarta: Paramadina, 2004), 2.

⁶ Zaidah Nur Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Undang-Undang Mengenai Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Al-ahkam* 23, no. 1 (April 2013): 2.

adalah negara yang heterogen, maka hal seperti perkawinan beda agama menjadi satu hal yang tak terhindarkan.

Dalam sebuah literatur klasik tidak ditemukan pengertian yang jelas dari kata perkawinan beda agama, meski demikian maka pembahasan mengenai hal tersebut dimasukkan ke dalam pembahasan terkait dengan perempuan yang haram untuk dinikahi atau pernikahan yang dilarang.⁷ Pembahasan mengenai non-muslim sendiri di dalam Islam terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu, kafir, musyrik, dan *ahlul kitab*.

Pertama, firman Allah yang melandasi pemikiran tentang larangan adanya perkawinan terhadap perempuan kafir adalah Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah: 10. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آَنَفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ ۗ وَسَأَلُوا مَا آَنَفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ مَا آَنَفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَخْجَلُكُمْ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman).*

⁷ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1(2020): 51.

Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Imam al- Qurtubi menjelaskan bahwa penggalan ayat **بِعِصْمِ الْكُوفِرِ**

“pada tali perkawinan dengan perempuan kafir”. Kata kafir dalam penggalan ayat tersebut dimaksudkan kepada orang yang menyembah berhala atau perempuan yang sedari awal sudah dilarang menikah dengan seorang laki-laki muslim, untuk itu lafaz kafir disematkan terkhusus bagi orang kafir selain *ahli kitab*.⁸

Kedua, perkawinan yang terjadi diantara laki-laki yang beragama Islam dan perempuan non-muslim atau sebaliknya. Para ulama berpendapat tentang keharaman laki-laki muslim yang menikah dengan wanita musyrik, pendapat tersebut didasarkan pada surah Al-Baqarah : 221, dalam firman-Nya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

Ibnu Katsir dikutip oleh Ahmadi dkk menjelaskan bahwa larangan perkawinan beda agama dengan perempuan non-muslim yang didasarkan

⁸ Imam al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Vol. 18 Terj. Dudi Rosyadi dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 380.

pada surat Al-Baqarah ayat 221 adalah dimaksudkan kepada wanita musyrik, dan wanita musyrik yang dimaksudkan adalah wanita-wanita yang menyembah berhala.⁹

Ketiga, perkawinan terhadap laki-laki beragama Islam dan perempuan *ahlul kitab*. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang banyak menjadi perdebatan adalah terma menikah dengan *ahlul kitab*. Mereka yang berpendapat memperbolehkan dan melarangnya. Diperbolehkannya menikah dengan wanita *ahlul kitab* didasarkan kepada firman Allah SWT yaitu pada Surat Al-Maidah ayat 5 :

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَعْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya : Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Nurcholis Majdid menyatakan pendapatnya bahwa yang menjadi titik tolak perdebatan mengenai perkawinan beda agama ialah mengenai definisi wanita “*Ahlul Kitab*”. Beliau mengatakan selain dengan Kafir/Musyrik pernikahan dengan non-muslim itu tidaklah semua haram untuk dinikahi.¹⁰

⁹ Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk., “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham,” *Khazanah* 6, no. 1 (Juni 2013), 105.

¹⁰ Nurcholis Madjid dkk., *Fikih Lintas Agama*, 158.

Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Aulil Amri, Al-Maraghi menafsirkan *al-muhshanat* yang terdapat didalam ayat tersebut ialah wanita-wanita merdeka, dimana dihalalkan bagi seorang laki-laki yang beriman untuk menikahi wanita yang merdeka dari golongan wanita mukmin atau yang diberi kitab sebelumnya yaitu wanita Yahudi ataupun Nasrani. Al-Qurthubi juga menyebutkan dimana Ibnu Abbas menjelaskan, perempuan ahli kitab dalam ayat ini ialah mereka yang tinggal di daerah muslim (*Darul 'Ahd*), bukan mereka yang tinggal di negara non-muslim.¹¹

Sebaliknya, pendapat yang melarang pernikahan seorang muslim dengan *ahlul kitab* yaitu dari Abdullah Ibnu Umar. Beliau menyerukan larangan perkawinan diantara seorang pria muslim dan wanita *ahlul kitab*, dimana beliau berpendapat bahwa, Allah SWT sudah melarang adanya perkawinan antara pria muslim dan wanita *ahlul kitab* dan menurutnya tidak ada sebuah perbuatan musyrik yang lebih besar dari meyakini dimana Tuhannya ialah Nabi Isa as. Sejatinya Nabi Isa ialah seorang hamba Allah. Pada saat itu Abdullah Ibnu Umar tidak lagi meyakini ajaran trinitas dan menyamakannya dengan *ahlul kitab*, karena bentuk dari meyakini hal tersebut menjadi sebuah penyekutuan terhadap Allah.¹²

Jika disimpulkan, dalam hukum Islam perkawinan yang terjadi pada seorang muslim dengan non-muslim (kafir, musyrik dan *ahlul kitab*) secara garis besar hukumnya haram atau tidak boleh. Pembolehan perkawinan antara seorang muslim dengan *ahlul kitab* pun diperbolehkan oleh beberapa ulama dengan kriteria *ahlul kitab* tersendiri.

¹¹ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama...", 54.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Vol. II (Kairo: Darul Fath, 1995), 179.

Problematika perkawinan beda agama merupakan problem yang tidak menemukan suatu kejelasan hukum sejak dahulu hingga masa sekarang. Dalam perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Namun, menurut Ahmad Sukardja, dasar bagi perkawinan beda agama ada pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan, “Perkawinan dikatakan sah bilamana perkawinan terjadi menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Dan Pasal 8 poin f “Perkawinan dilarang antara dua orang yang : (f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”¹³ Selaras dengan hal tersebut, Hukum agama Islam yang memiliki kekuatan hukum adalah Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas melarang adanya larangan perkawinan terhadap beda agama pada Pasal 40 dan 44 yang dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan Muslim dilarang untuk melakukan perkawinan terhadap laki-laki atau perempuan non-Muslim.¹⁵

Dengan begitu, secara hukum Islam maupun secara Hukum positif di Indonesia perkawinan beda agama antara laki-laki atau perempuan muslim terhadap laki-laki atau perempuan non-muslim hukumnya tidak diperbolehkan atau dilarang.

¹³ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: LkiS, 2006), 52.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 menjadi hukum positif yang bersifat unifikatif bagi seluruh umat Islam di Indonesia, dan terutama menjadi pedoman bagi para hakim di lembaga peradilan agama dalam menjalankan tugas mengadili perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam berkekuatan hukum di Indonesia dengan menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 untuk dijadikan pedoman bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama

Dalam prakteknya di Indonesia, pada Tahun 1986 terdapat kasus AV seorang muslimah keberatan atas pencegahan perkawinannya karena beda agama. Ia melakukan izin kawin ke Pengadilan Negeri sampai tingkat Kasasi. Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1400 K/Pdt/1986 tentang perkawinan beda agama tersebut memberi izin dengan pertimbangan kekosongan kepastian hukum dan perkara harus segera diputuskan. Putusan tersebut menjadi sebuah yurisprudensi bagi beberapa Pengadilan Negeri dalam memutus kasus yang sama. Salah satunya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memberikan penetapannya terkait permohonan perkawinan beda agama Nomor : 169/Pdt.P/2018/PN Gpr permohonan tersebut dimohonkan oleh PTH sebagai pemohon beragama Kristen, yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama dengan calon suaminya ISH yang beragama Islam. Pengadilan mengabulkan permohonan perkawinan tersebut untuk diberikan izin menikah dan selanjutnya dilakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a menjelaskan bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.” Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan salah satunya ialah perkawinan antara pasangan yang berbeda agama.¹⁷ Undang-Undang tersebut menjadi sebuah peluang baru bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama namun ditolak oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan yang berada di KUA ataupun Kantor Pencatatan Sipil.

¹⁶ Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 169/Pdt.P/2018/PN Gpr

¹⁷ Rosidah, “Sinkronisasi Peraturan...”, 4.

Permohonan pernikahan beda agama tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setempat untuk selanjutnya agar diberi penetapan pengadilan mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil. Setelah adanya penetapan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki alasan untuk menolak mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.¹⁸

Islam merupakan sebuah agama yang mengkoordinir segala yang dibutuhkan manusia serta memberikan kemudahan kepada umatnya dalam melaksanakan hukum yang telah ditetapkan. Hukum Islam tersebut ada dengan tujuan (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*) sebagai bentuk realisasi *maslahat* ummat dalam upaya mencegah kerusakan dan berbuat kebaikan.¹⁹

Maṣlahah menurut Imam al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maṣlahah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maṣlahah*.²⁰

Imam Al-Syatibi memberikan konsep terkait *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan yang akan diwujudkan itu membaginya menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu : pertama, *al maṣlahah al Darūriyyah* (tujuan primer), kedua, *al maṣlahah al ḥājiyyah* (tujuan

¹⁸Asep Saepudin Jahar dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 27.

¹⁹ Nilda Susilawati, "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, At-Tahsiniyyat," *Mizani* IX, No. 1 (Februari 2015): 6.

²⁰ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali" *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, No. 1 (Juli 2020): 123.

sekunder), dan ketiga *al maṣlahah al taḥsīniyyah* (tujuan tersier). Tingkatan pertama, *Ḍarūriyyah* merupakan suatu hal yang besinambung anatra kehidupan manusia didunia dan juga diakhirat. Pada tingkatan *ḍarūriyyah* apabila terdapat satu hal yang hilang dari perlindungan agama (*ḥifẓ al-din*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-maal*) maka akan menimbulkan kerusakan parah dan mendatangkan kesengsaraan. Contoh *ḍarūriyyah* adalah dilarang membunuh karena dapat mengancam jiwa. Pada tingkatan kedua, *ḥājiyyah* atau tujuan sekunder, manusia memerlukan ini sebagai upaya dalam menghilangkan kesusahan atau dapat juga sebagai hal untuk mempermudah beban yang diberikan. Namun apabila hal ini tidak ada tidak sampai pada kehancuran. Contoh *ḥājiyyah* adalah manusia diperbolehkan untuk berbuka puasa bagi yang musaffir. Dan yang ketiga *Taḥsīniyyah* atau tujuan tersier, dalam hal ini bukan merupakan hal yang urgent sehingga jika hal ini tidak ada dapat menimbulkan kehancuran ataupun kesulitan, fokus dalam *taḥsīniyyah* ini ialah dalam hal keindahan ataupun etika. Contoh *taḥsīniyyah* dianjurkan untuk melakukan ibadah Sunnah sebagai amal tambahan.²¹

Melihat adanya dari ketidakjelasan hukum di Indonesia terkait dengan perkawinan beda agama dengan penetapan Pengadilan Negeri yang memperbolehkan perkawinan beda agama antara seorang Muslim dengan non-Muslim perlu kiranya hal tersebut ditelaah kembali dari paradigma *Maqāṣid asy-Syarī’ah*. Dengan pembatasan lingkup penelitian analisis

²¹ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika : Memebaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), 47.

Maqāṣid asy-Syarī`ah terhadap poin-poin pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan. Sehingga, peneliti mengambil judul penelitian **“Pemberian Izin Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Disdukcapil Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 169/Pdt.P/2018/PN.Gpr (Analisis *Maqāṣid asy-Syarī`ah*)”** dengan tujuan penelitian dapat mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut jika ditinjau menurut *Maqāṣid asy-Syarī`ah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis *Maqāṣid asy-Syarī`ah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam pemberian izin untuk menikah bagi perkawinan beda agama sesuai dengan penetapan nomor: 169/Pdt.P/2018/PN Gpr ?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid asy-Syarī`ah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Disdukcapil sesuai dengan penetapan nomor: 169/Pdt.P/2018/PN Gpr ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada di atas, tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis *Maqāṣid asy-Syarī`ah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam

pemberian izin untuk menikah bagi perkawinan beda agama sesuai dengan penetapan nomor: 169/Pdt.P/2018/PN Gpr

2. Untuk mengetahui analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Disdukcapil sesuai dengan penetapan nomor: 169/Pdt.P/2018/PN Gpr

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat 2 (dua) kegunaan dalam penelitian ini. Adapun kegunaannya, ialah :

1. Kegunaan teoritis

Dengan penelitian penulis berharap dapat menyumbang sebagai penambah wawasan atau kasanah keilmuan terkait hukum keluarga Islam, serta memberikan referensi terhadap penelitian selanjutnya khususnya dalam perkara perkawinan beda agama.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka kacamata pandangan masyarakat tentang bagaimana tinjauan *maqasid al-syariah* terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan Pengadilan tentang perkawinan beda agama.

E. Telaah Pustaka/Kajian Terdahulu

Dalam suatu penelitian dilakukan telaah pustaka ditujukan agar penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian sebelumnya, sehingga tidak

ada unsur plagiasi dan murni sebagai bentuk karya ilmiah yang baru. Dalam penelusuran yang dilakukan, peneliti menemukan hasil karya ilmiah terdahulu yang membahas tentang tradisi.

Pertama,²² Skripsi dari Akhmad Kamil Rizani dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya pada tahun 2018 dengan judul “Studi Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Magelang Dengan Pengadilan Negeri Blora Tentang Kontradiktif Pencatatan Perkawinan Beda Agama”. Skripsi ini mengkomparasikan tentang analisis terkait pertimbangan yang hakim tuangkan dalam putusan yang kontradiktif menerima dan menolak permohonan perkawinan beda agama, juga menurut kajian hukum Islam terhadap kontradiktif putusan tersebut cenderung menolak hal tersebut.

Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama sama meneliti terkait putusan Pengadilan Negeri tentang permohonan perkawinan beda agama, dan perbedaannya terdapat pada jika Akhmad Kamil mengkomparasikan putusan dan peneliti menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan perkawinan beda agama dengan ditinjau menggunakan *maqasid al-syariah*.

Kedua,²³ Skripsi oleh Asnawi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2010 yang berjudul “Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 1400K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Antara Andi Vonny Gani P Beragama Islam Dengan Adrianus Petrus Hendrik

²² Akhmad Kamil Rizani, “Studi Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Magelang Dengan Pengadilan Negeri Blora Tentang Kontradiktif Pencatatan Perkawinan Beda Agama”, (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018)

²³ Asnawi, “Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 1400K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Antara Andi Vonny Gani P Beragama Islam Dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan Beragama Kristen Protestan)”, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010)

Nelwan Beragama Kristen Protestan)”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī`ah* terhadap asas hukum dalam pengambilan keputusan hakim terhadap kasus pernikahan Andi dan Adrianus.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait dengan *Maqāṣid asy-Syarī`ah* perkawinan beda agama. Dan yang menjadi pembeda adalah penelitian, Asnawi dalam skripsinya meneliti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 terkait dalam perkawinan beda agama, sedangkan peneliti menganalisis pertimbangan hakim yang memberikan izin untuk menikah dan pencatatan perkawinan beda agama terhadap penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 169/Pdt.P/2018/PN dengan ditinjau menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī`ah*.

*Ketiga,*²⁴ Skripsi dari Achmad Turmudzi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2015 dengan judul “Putusan Mahkamah Kostitusi No. 68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi ini membahas terkait putusan MK terkait perkawinan beda agama jika ditinjau dari hukum Islam sangat melarang adanya perkawinan beda agama.

Persamaan dengan skripsi dari Achmad adalah sama-sama meneliti terkait Putusan tentang perkawinan beda agama. Dan perbedaannya adalah jika Achmad meneliti terkait Putusan Mahkamah Kostitusi No. 68/PUU-XII/2014 dan lebih fokus terhadap tinjauan hukum Islam sedangkan penulis fokus meneliti terhadap analisis pertimbangan hakim yang memberikan izin untuk menikah dan pencatatan perkawinan beda agama tinjauan *Maqāṣid asy-*

²⁴ Achmad Turmudzi, “Putusan Mahkamah Kostitusi No. 68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015)

Syarī`ah terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 169/Pdt.P/2018/PN Gpr.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian kepustakaan atau *library research*. *Library research* ialah suatu rangkaian penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data kepustakaan, membaca, lalu memberikan catatan hingga mengolah data data sebagai bahan dalam yang digunakan dalam penelitian.²⁵

Menurut Mahmud penelitian kepustakaan atau *library research* merupakan suatu penelitian dimana pelaksanaannya dengan banyak baca-baca buku atau sumber data lainnya dengan tujuan mengumpulkan data dalam beberapa literatur referensi berbentuk karya tulis ilmiah, baik dipergustakaan maupun di tempat lain.²⁶

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan ialah :

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis dapat diartikan sebagai pendekatan masalah melalui segi hukum, peraturan perundang-undangan, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian

²⁵ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

²⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 31.

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan lain-lain.

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari segi legal-formal atau normatifnya. Maksud dari legal formal adalah hubungannya dengan halal haram, boleh atau tidak, sementara normative adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.²⁸

Pada penelitian ini pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam penetapan Nomor : 169/Pdt.P/2018/PN Gpr menurut perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

3. Sumber Data

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

²⁸ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), 197.

Sumber data merupakan subjek dimana data itu didapatkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor Perkara : 169/Pdt.P/2018/PN.Gpr serta data penunjang berupa buku, jurnal, karya tulis berupa skripsi dan literature lain yang terkait dengan *Maqāṣid asy-Syarī`ah*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca, menelaah hasil penetapan pengadilan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses secara terstruktur yang ditujukan guna mencari dan mengolah data yang telah didapatkan dari proses mengumpulkan data.²⁹

Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Memberikan identifikasi terkait fakta hukum, untuk menentukan isu hukum yang akan diteliti. Dalam hal ini isu hukum yang akan diteliti terkait perkawinan beda agama;
- b. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan data penetapan yang dibutuhkan untuk menganalisa data tersebut.

²⁹ Sutopo HB , *Pengantar Penelitian Kulitatif* (Jakarta: Sinar Graflika 1996), 234-235.

Dalam hal ini bahan hukum berupa teori *Maqāsid asy-Syarī`ah* dikumpulkan berdasarkan yang relevan untuk digunakan analisis data, data disini berasal dari hasil dokumentasi berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 169/Pdt.P/2018/PN. Gpr;

- c. Melakukan penelaahan terkait dengan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2018/PN.Gpr tentang perkawinan beda agama dengan menganalisisnya menggunakan teori yang telah terkumpul sebelumnya terkait dengan *Maqāsid asy-Syarī`ah*;
- d. Memberikan kesimpulan sesuai dengan hasil yang telah didapatkan.

G. Sistematika Kepenulisan

Adapun kepenulisan terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari sub-sub bab yang terperinci sebagai berikut :

BAB I, PENDAHULUAN, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika kepenulisan.

BAB II, LANDASAN TEORI, yang mana dalam bab ini membahas tentang gambaran umum perkawinan beda agama, dan juga teori *Maqāsid asy-Syarī`ah* secara umum.

BAB III, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI PENETAPAN NOMOR : 169/PDT.P/2019/PN.GPR, yaitu berisikan

deskripsi tentang sejarah, wilayah yuridiksi, dan struktur organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta duduk perkara, dasar pertimbangan dan hasil penetapan perkara nomor : 169/Pdt.P/2018/PN.Gpr.

BAB IV, ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYARĪAH* TERHADAP PEMBERIAN IZIN DAN PENCATATAN PERKAWINAN DI DISDUKCAPIL KABUPATEN KEDIRI BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI NOMOR : 169/PDT.P/2018/PN.GPR, yaitu bersikan analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri nomor : 169/Pdt.P/2018/PN.Gpr dalam memberikan izin untuk menikah dan pencatatan perkawinan terhadap perkawinan beda agama di Kantor Disdukcapil.

BAB V, PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran yang bermanfaat untuk perbaikan dimasa yang akan datang.